



Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Memberi Pendampingan Hukum Tentang Pengelolaan Aset Pemkab di Pelabuhan Ambarita

Rotua Febriyanti Turnip¹, Janpatar Simamora²

Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen Medan, Indonesia

Email Korespondensi: rotua.turnip@student.uhn.ac.id

Article received: 07 November 2025, Review process: 15 November 2025

Article Accepted: 03 Desember 2025, Article published: 18 Desember 2025

ABSTRACT

The management of local government assets plays a crucial role in creating a good, efficient, and accountable administration. These assets are funded by public money and intended for the common good, so they must be managed optimally to support public services and regional development. However, in practice, various complex issues often arise such as ownership disputes, inefficient use of assets, and legal conflicts. In such situations, intervention and assistance from authorized institutions with adequate legal expertise are essential. In the future, to establish a law-abiding and sustainable regional asset management system, prosecutors acting on behalf of the state based on legal authority and a special power of attorney serve as the official representatives of the state or government in civil and administrative matters. This authority is grounded in statutory regulations and formal mandates, encompassing various legal services such as legal assistance, law enforcement, legal advice, legal services, and other essential legal actions. The State Attorney (Jaksa Pengacara Negara, or JPN) holds political responsibility for providing legal assistance aimed at expediting the resolution of local government asset management issues. This research seeks to explore in depth the role and effectiveness of the District Attorney's Office in offering specialized legal support for accelerating local government asset management in the Ambarita Port area, as well as to identify factors that hinder the resolution of asset management problems by the local government.

Keywords: Legal Assistance, State Attorney, Asset Management

ABSTRAK

Pengelolaan aset milik pemerintah daerah itu penting banget buat bikin pemerintahan yang bagus, efisien, dan bisa dipertanggungjawabkan. Aset-aset ini dibiayai dari uang rakyat dan dimaksudkan buat kepentingan umum, jadi harus dikelola sebaik mungkin supaya bisa mendukung layanan masyarakat dan perkembangan daerah. Tapi di lapangan, sering ada masalah rumit seperti soal kepemilikan, penggunaan yang kurang optimal, sampai perselisihan hukum. Nah, di situ dibutuhkan campur tangan dan bantuan dari lembaga yang punya wewenang serta keahlian hukum yang cukup. Kedepannya, untuk membentuk sistem pengelolaan aset daerah yang taat aturan dan berkelanjutan, JPN berdasarkan undang-undang dan surat kuasa, adalah perwakilan resmi negara atau pemerintah dalam urusan perdata dan administrasi. Kewenangan ini didasarkan pada pearturan dan surat kuasa resmi, yang mencakup berbagai layanan seperti bantuan hukum, penegakan hukum, nasihat hukum, layanan hukum, dan langkah-langkah penting lainnya. JPN secara politis bertanggung jawab dalam memberikan pendampingan hukum

buat mempercepat penyelesaian pengelolaan aset pemerintah daerah. Penelitian ini mau mengkaji dalam-dalam peran dan seberapa efektif Kejaksaan Negeri dalam memberikan dukungan hukum khusus buat percepatan pengelolaan aset pemerintah daerah di area Pelabuhan Ambarita, plus mengidentifikasi faktor-faktor yang jadi penghalang penyelesaian pengelolaan aset oleh pemerintah daerah di sana.

Kata Kunci: *Pendampingan Hukum, Jaksa Pengacara Negara, Pengelolaan Aset*

PENDAHULUAN

Pemerintahan daerah merupakan bagian penting dari Konstitusi Republik Indonesia, sesuai yang dinyatakan dengan jelas dalam Pasal 18 ayat (2) UUD 1945. Pasal ini menyatakan bahwa pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota diberi kewenangan untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya, berdasarkan kemandirian dan tugas pembantuan. Otonomi ini cukup luas, tetapi tetap terdapat pengecualian untuk hal-hal yang secara khusus ditetapkan sebagai kewenangan Pemerintah Pusat. Pengelolaan aset pemerintah daerah jadi aspek penting dalam menjalankan pemerintahan yang baik, efisien, dan akuntabel. Aset-aset itu, yang dibiayai dari uang negara dan ditujukan buat kepentingan publik, harus dikelola optimal supaya bisa mendukung pelayanan masyarakat dan pembangunan daerah. Namun di praktiknya, pengelolaan aset sering dihadapi berbagai kompleksitas, mulai dari masalah kepemilikan, pemanfaatan yang kurang maksimal, sampai sengketa hukum. Ini butuh intervensi dan pendampingan dari lembaga yang punya otoritas dan kompetensi hukum yang memadai.

Ketika Kabupaten Samosir terbentuk, proses pengalihan aset dari Pemerintah Kabupaten Toba Samosir ke Pemerintah Kabupaten Samosir dicatat dalam Berita Acara Penyerahan Aset dan Hutang Piutang Pemerintah Kabupaten Samosir kepada Pemerintah Kabupaten Samosir Nomor: 247/BAP/2008 tanggal 19 Agustus 2008. Lahan Pelabuhan Ambarita/Tanah Bangunan Pertokoan/Rumah Toko seluas 4.656 m² sudah tercatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir ke BPK RI Perwakilan Sumatera Utara. Lalu pada 12 September 2017, lahan di lokasi pelabuhan tersebut merupakan hibah dari Pemerintah Kabupaten Samosir kepada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Samosir dengan Kementerian Perhubungan nomor 73 Tahun 2017 dan HK.201/2/16/DPJP/2017, yang mengatur tentang pemberian barang milik daerah berupa tanah seluas 7.011 m² kepada Kementerian Perhubungan. Meski begitu, masih ada masyarakat yang menempati dan menyewakan bangunan/rumah yang sudah diberi uang ganti rugi serta pengadaan tanah oleh Pemkab Samosir terhadap mereka yang terdampak pembangunan Pelabuhan Ambarita.

Kejaksaan Agung memegang peranan krusial sebagai pemegang kekuasaan negara melalui lembaga pemerintahan, memberikan bantuan dan dukungan, serta mencegah terjadinya benturan kepentingan antara warga negara dengan penyelenggara negara. Oleh karena itu, undang-undang tersebut menyatakan

bahwa jaksa berwenang menjalankan kekuasaan kejaksaan negara. Jaksa tidak hanya menjalankan tugasnya di pengadilan pidana, tetapi juga memiliki tugas tambahan di bidang hukum perdata dan administrasi (juga dikenal sebagai unit DATUN). Salah satu unsur krusialnya adalah pemulihan dan pengamanan aset, keuangan, dan kekayaan negara melalui proses penegakan hukum yang berkeadilan. Berdasarkan PERJA Nomor 7 Tahun 2020 tentang pemulihan aset negara, aset negara meliputi aset negara hasil sitaan, barang sitaan, dan aset negara yang dikelola oleh lembaga negara dan badan lain. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, mendefinisikan aset negara sebagai keuangan negara.

Jaksa, yang bertindak di bidang DATUN, memiliki kewenangan tersendiri untuk membela kepentingan institusi dalam berbagai kasus, baik perdata maupun administratif melalui surat kuasa khusus. Kejaksaan berwenang bertindak sebagai perwakilan bagi pihak pemberi kuasa, baik penggugat maupun tergugat dalam perkara perdata. Namun, dalam perkara TUN, peran Kejaksaan terbatas pada perwakilan tergugat. Kehadiran JPN sebagai jaksa pengacara negara diharapkan dapat meminimalkan risiko kerugian aset negara. Selain itu, JPN juga bertugas pastikan transparansi pengalihan aset. Dalam konteks ini, JPN terlibat dalam kegiatan bantuan hukum, khususnya buat mempercepat pengelolaan aset milik Pemerintah Kabupaten di Pelabuhan Ambarita, Kabupaten Samosir. Di banyak negara, lembaga peradilan merupakan komponen krusial dalam kerangka pemerintahan yang ada. Lembaga peradilan bertugas menegakkan supremasi hukum melalui fungsinya sebagai jaksa penuntut umum, pembela rakyat, dan penjaga keadilan. Faktor-faktor yang mendorong Kejaksaan Agung dalam melaksanakan tugasnya di bidang DATUN erat kaitannya dengan kebutuhan untuk senantiasa memantau perkembangan di sektor tersebut. Di praktiknya, banyak masalah kompleks muncul, salah satunya soal kepemilikan tanah dan aset negara. Situasi ini menimbulkan pertanyaan penting soal kejelasan hak kepemilikan atas aset negara. Jadi penting buat diperiksa siapa yang benar-benar mempunyai hak atas properti atau aset yang diklaim, yang butuh bukti kepemilikan yang jelas dan sah.

Oleh karena itu, penelitian ini dirancang buat mengkaji dalam-dalam peran dan efektivitas Kejaksaan Negeri dalam pemberian bantuan hukum, khususnya terkait percepatan pengelolaan aset oleh Pemerintah Kabupaten yang ada di kawasan pelabuhan. Lewat studi ini, saya mau identifikasi berbagai bentuk bantuan yang mereka tawarkan, tantangan yang muncul selama proses itu, dan dampak nyata intervensi Kejaksaan Negeri terhadap pengelolaan aset daerah secara keseluruhan. Akhirnya, temuan studi ini diharapkan bisa kontribusi pada perumusan kebijakan pengelolaan aset daerah yang lebih kuat secara hukum dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif-empiris yang menggabungkan antara studi kepustakaan dengan temuan data lapangan, khususnya lewat wawancara dengan pihak-pihak terkait, termasuk para ahli hukum yang spesialis di bidangnya. Sebagaimana dijelaskan. Abdulkadir Muhammad, pendekatan penelitian hukum normatif-empiris berusaha menghubungkan aturan hukum yang berlaku dengan kenyataan empiris dalam masyarakat, yang sering disebut penelitian hukum terapan, pada dasarnya jenis penelitian yang pakai studi kasus hukum normatif-empiris. Studi kasus ini sendiri produk perilaku hukum, sehingga beri wawasan praktis tentang bagaimana hukum diterapkan di konteks dunia nyata. Studi ini dipakai buat menganalisis atau pahami seberapa efektif peraturan, undang-undang, dan regulasi yang ada.

Oleh karena itu, jenis penelitian ini selalu melibatkan kombinasi dua tahap analisis: (1) Tahap awal fokus pada pengkajian hukum normatif yang berlaku sekarang. (2) Langkah selanjutnya adalah mewujudkan rencana itu lewat kejadian nyata buat capai tujuan yang ditetapkan. Implementasinya bisa lihat lewat tindakan nyata dan dokumen hukum yang dihasilkan, yang akhirnya beri wawasan tentang sejauh mana ketentuan hukum normatif yang diteliti sudah diimplementasikan dengan tepat. Kedua tahap ini bergantung pada penggunaan sumber data utama dan pendukung. Dalam penelitian ini, data diperoleh dari berbagai sumber hukum dan literatur. Sumber primer yakni beberapa undang-undang dan Per-UU serta sumber sekunder berupa buku, artikel ilmiah, dan berbagai karya akademis yang relevan juga digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran JPN dalam Pendampingan Hukum Aset Pemkab Landasan Kewenangan Jaksa Pengacara Negara

Hubungan erat antara prinsip negara hukum dengan peran aparat penegak hukum nunjuki bahwa keberhasilan Kejaksaan, termasuk Jaksa Pengacara Negara (JPN), bukan cuma soal aspek teknis yuridis, tapi juga berkaitan dengan legitimasi dan fungsi negara secara menyeluruh. Kalau penegakan hukum tidak dijalankan secara efektif, prinsip negara hukum akan lemah, yang akhirnya mengurangi kepercayaan masyarakat dan menjadi ancaman bagi stabilitas nasional. Kejaksaan Agung memiliki peran yang jelas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Berdasarkan ketentuan ini, jaksa diberi wewenang untuk bertindak dengan kuasa khusus, baik di dalam maupun di luar pengadilan, untuk kepentingan dan atas nama negara atau pemerintah. Selain melaksanakan tugas pokoknya, Kejaksaan Agung juga menjalankan fungsi non-yudisial yang meliputi penyelesaian perkara perdata dan TUN.

Berdasarkan Perpres R.I Nomor 38 Tahun 2010 dan Perja Republik Indonesia Nomor PER-025/A/JA/11/2015, dijelaskan bahwa Jaksa memiliki peran dan wewenang sebagai JPN dalam menegakkan keadilan. Selain itu, Jaksa juga berwenang memberikan bantuan, memberikan nasihat hukum, dan

melakukan berbagai tindakan hukum lainnya atas nama instansi pemerintah, yang meliputi lembaga negara, instansi pemerintah di pusat dan daerah, serta badan usaha. Fungsi ini pada hakikatnya dimaksudkan buat beri pelayanan hukum ke masyarakat, kokohkan kewibawaan pemerintah dan negara, serta lindungi dan pulihkan kekayaan bangsa secara keseluruhan. Dengan demikian, peraturan ini beri kerangka luas buat identifikasi aset negara atau daerah. Oleh karena itu, berdasarkan ada surat kuasa khusus oleh Pemerintah Kabupaten Samosir terkait Percepatan Pengelolaan Aset Pemkab di Pelabuhan Ambarita, maka Jaksa Pengacara Negara (JPN) di Kejaksaan Negeri Samosir jalankan rapat tindak lanjut terkait itu. Jaksa Pengacara Negara bertindak buat mitigasi risiko hukum, tata kelola, dan pulihkan keuangan negara lewat pendampingan hukum (Legal Assistance) buat beri konsultasi, mediasi, pertimbangan, dan bantuan hukum lain ke masyarakat.

Permasalahan Pengelolaan Aset di Pelabuhan Ambarita

Di Indonesia, aset negara punya peran krusial di berbagai aspek kehidupan. Tanah, sebagai salah satu komponen aset tetap, berfungsi sebagai modal utama pemerintah buat dukung operasional dan kegiatan pemerintahan daerah. Ini nggak cuma bantu dalam sedia layanan publik ke masyarakat, tapi juga kontribusi ke upaya pembangunan berkelanjutan di berbagai daerah. Buat pastikan pemanfaatan tanah yang optimal dan sesuai peruntukannya, proses sertifikasi aset tanah harus dilakukan tepat dan akurat. Sayangnya, di praktiknya, aset negara ini sering nggak dimanfaatkan optimal. Bahkan, beberapa tersangkut masalah hukum atau penyalahgunaan, yang akhirnya hambat tercapainya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Permasalahan utama terkait pengelolaan aset tanah milik negara oleh institusi serta BUMN dan BUMD dapat dibagi menjadi lima kategori besar. Salah satunya adalah tanah milik pemerintah yang telah diberikan hak kepemilikan secara hukum, tetapi dikuasai secara ilegal oleh masyarakat. Kedua, tanah-tanah milik pemerintah di masa lalu seperti yang diperoleh lewat perjanjian pengalihan atau penguasaan pada masa kolonial masih sering di bawah penguasaan masyarakat tanpa izin sah sampai sekarang. Ketiga, beberapa aset tanah pemerintah yang disertifikasi fisik dikuasai masyarakat setempat, yang juga pegang sertifikat kepemilikan tanah itu. Keempat, terdapat sejumlah tanah milik institusi yang sebelumnya atau saat ini telah disertifikasi dan digunakan oleh pemerintah daerah, tetapi terdaftar dalam sistem administrasi BMN/D. Selain itu, ada pula tanah yang secara resmi merupakan aset badan usaha milik negara dan bersertifikat, tetapi digunakan oleh instansi pemerintah, organisasi masyarakat, atau perorangan. Kelima, terdapat tanah pemerintah yang bersertifikat dan berada di bawah kendali pemerintah, tetapi kemudian diklaim oleh masyarakat sebagai bagian dari wilayah adat atau tanah ulayat. Masalah pengelolaan aset Pemkab di Pelabuhan Ambarita mulai dari proses penyerahan aset antara Pemerintah Kabupaten Toba Samosir ke Pemerintah Kabupaten Samosir pada tahun 2008, plus hibah tanah dari Pemkab Samosir ke Kementerian Perhubungan pada tahun

2017. Walaupun sudah ada perjanjian hibah dan kompensasi buat masyarakat yang terdampak, masih ada orang-orang yang menempati dan menyewakan bangunan di area pelabuhan. Situasi ini bikin ketidakpastian hukum soal kepemilikan dan penggunaan aset daerah, yang bisa picu konflik hukum antara masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat. Di sinilah peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) jadi sangat penting buat kasih pendampingan hukum preventif dan represif, supaya nggak ada pelanggaran hukum atau penyalahgunaan aset milik daerah.

Bentuk Pendampingan Hukum Oleh JPN

Kewenangan kejaksaan dalam ranah hukum perdata dan TUN bersifat atributif, karena kewenangan tersebut diberikan secara langsung melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Menariknya, meskipun jaksa sering disebut sebagai, penuntut umum yang bertindak atas nama negara berdasarkan undang-undang dan surat kuasa, istilah ini tidak secara eksplisit disebutkan dalam peraturan Kejaksaan maupun peraturan turunannya. Istilah ini muncul dari penafsiran Pasal 30 ayat (2) yang menyatakan bahwa Jaksa Agung berwenang, dalam litigasi maupun non-litigasi, untuk kepentingan institusi pemerintahan. Jadi, kewenangan penuntut umum dalam bidang perdata dan TUN bertindak atas nama pemerintah, baik lewat litigasi maupun non-litigasi, makin kuat, dan pada dasarnya atributif.

Di masalah yang jadi topik penelitian ini, soal pengelolaan aset Pemkab di Pelabuhan Ambarita, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07/HK/VI/2020, yang diberikan Pemerintah Kabupaten Samosir ke jaksa sebagai pengacara negara di Pengadilan Negeri Samosir, untuk melakukan perbuatan di luar pengadilan (non-litigasi), supaya pengurusan mengenai aset tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar. Setelah menerima Surat Kuasa Substitusi JPN bertanggung jawab penuh terhadap perkara yang dipercayakan kepadanya, dengan menjalankan peran dan kewenangan sebagaimana tercantum dalam Surat Kuasa Khusus, layaknya seorang advokat yang mewakili kliennya. Seiring kemajuan masyarakat, tuntutan akan hukum yang mampu mengakomodasi berbagai kebutuhan juga meningkat. Hal ini berbanding lurus dengan pelaksanaan fungsi kejaksaan di sektor perdata, yang sebelumnya kurang dikenal masyarakat. Namun, peran ini kini mulai mendapat perhatian seiring meningkatnya kebutuhan akan kewenangan kejaksaan untuk menangani berbagai perkara perdata dan TUN, yang mewakili kepentingan institusi, baik secara litigasi maupun non-litigasi proses peradilan.

Beberapa langkah strategi atau upaya hukum non-litigasi yang dilakukan JPN dalam memberi Legal Assistance, yaitu JPN sudah lakukan sebanyak 5 (lima) kali mediasi/sosialisasi ke masyarakat yang belum mau terima ganti kerugian yang pantas. Mediasi ini tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan konflik terkait kompensasi kerugian, tetapi juga menyoroti pentingnya memahami akar permasalahannya, seperti frustrasi masyarakat atas kurangnya transparansi dalam proses penilaian dan persepsi ketidakadilan selama pengadaan tanah. Dalam

praktiknya, JPN menyediakan ruang bagi semua pihak untuk bebas mengungkapkan riwayat, keluhan, dan harapan mereka, sehingga dapat dicapai penyelesaian yang mematuhi prinsip-prinsip keadilan, baik dari segi distribusi maupun prosedur. Dalam menangani perkara non-litigasi atas institusi pemerintah, JPN wajib mengikuti prosedur standar yang berlaku digunakan untuk penyelesaian kasus perdata. Bentuk langkah lain yang dilakukan JPN yaitu berupa pengadaan tanah. Penyediaan tanah adalah setiap kegiatan perolehan tanah dengan memberikan penggantian kerugian kepada orang yang menyerahkan, bangunan, tanaman, dan benda lain yang berkaitan dengan tanah tersebut atau dengan menghilangkan hak atas tanah. Penyediaan lahan dilakukan dengan memberikan pengganti kerugian kepada pemilik yang sah. Ganti rugi juga dapat diberikan melalui pelepasan hak.

Untuk melaksanakan tugasnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Jaksa memiliki kewajiban untuk melakukan segala usaha, pekerjaan, dan aktivitas penegakan hukum terhadap seorang terdakwa yang dilakukan berdasarkan ketentuan dan aturan yang berlaku, Profesi jaksa berada diposisi kunci dalam sistem peradilan, karena hanya jaksa yang memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah suatu kasus dapat disidangkan atau tidak, serta bertanggung jawab atas pembuktian dalam persidangan, sekaligus berperan dalam penyelesaian perkara melalui eksekusi. Selain itu, JPN juga bertindak dalam pembuatan Permohonan Penawaran Pembayaran diikuti dengan Penitipan (Konsinyasi) ke Ketua Pengadilan Negeri Balige buat 10 (sepuluh) orang yang belum mau terima ganti kerugian yang pantas. Salah satu cara lunasi utang seperti yang ada di Pasal 1381 ayat (2) KUHPperdata, adalah dengan tawarin pembayaran tunai plus penyimpanan atau titipan, yang dikenal sebagai konsinyasi. Intinya, ini cara buat debitur bebaskan diri dari kewajiban saat mau lunasi utang, tapi pembayarannya ditolak kreditur. Di sini, debitur bisa setor dana lunasi lewat Panitera Pengadilan Negeri yang berwenang di wilayah hukumnya, supaya proses lunasi utang lancar. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Samosir lewat JPN buat Permohonan Penawaran Pembayaran diikuti dengan Penitipan (Konsinyasi) ke Ketua Pengadilan Negeri Balige, supaya percepatan pengelolaan aset pemkab di Pelabuhan Ambarita bisa selesai cepat. Pendampingan ini nunjukkan penerapan prinsip "Legal Preventive" biar konflik hukum bisa diselesaikan secara damai dan efisien sebelum masuk ke ranah litigasi.

Efektivitas Peran JPN dalam Penyelesaian Pengelolaan Aset Pemkab

Pengembalian aset negara, yang juga disebut pemulihan aset, itu hal krusial dan mendesak buat Indonesia. Dengan aset yang cukup, proses capai tujuan pembangunan di berbagai sektor yang kita perjuangkan sejak republik berdiri bisa dipercepat signifikan. Pernyataan ini didukung kejaksaan yang mengatakan salah satu penyebab utama kerugian negara sekarang adalah hilangnya aset pemerintahan atau penguasaannya oleh pihak tertentu. Alasannya, pengawasan pengelolaan aset lemah. Itu sebabnya jaksa tugas bantu selamatkan aset-aset ini, jadi peran aktif mereka krusial buat bantu dan perjuangkan pengembaliannya.

Lembaga Kejaksaan berfungsi sebagai suatu institusi yang terlibat dalam menjalankan efektivitas penegakan, yang mana perlu ada dukungan dari prinsip-prinsip kebebasan dan kemandirian. Namun jika tidak ada kesempatan untuk bertindak secara mandiri dalam melaksanakan wewenang, maka fungsi penegakan hukum tidak akan menghasilkan performa yang optimal. JPN dalam tugasnya berwenang untuk mewakili dan melindungi kepentingan negara, terutama dalam upaya pemulihan aset atau kekayaan yang telah merugikan negara. Kewenangan ini bukanlah hal baru, karena dasar hukumnya telah lama ada dan berakar pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam *Koninklijk Besluit*. Di masalah yang terjadi pada pengelolaan aset Pemkab di Pelabuhan Ambarita, Jaksa sebagai Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Samosir atas surat kuasa khusus lakukan efektivitasnya sebagai penengah antara masyarakat dengan pemerintah dalam upaya menyelamatkan aset negara, yaitu dengan memberikan pendampingan hukum yang menjamin kepastian hukum atas aset Pemkab di Pelabuhan Ambarita, menghindari pemerintah daerah dari kerugian finansial dan hukum, tingkatkan kesadaran masyarakat soal pentingnya pengelolaan aset negara maupun daerah, serta dukung program percepatan pengelolaan aset daerah sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi. Kejaksaan perlu berupaya lebih untuk memastikan hukum ditegakkan, menjaga kepentingan masyarakat, melindungi hak asasi manusia, serta memerangi praktik korupsi kolusi, dan nepotisme sebagai institusi yang menjalankan penegakan hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, Helena sebagai salah satu Jaksa yang bertindak dalam percepatan pengelolaan aset Pemkab di Pelabuhan Ambarita bilang masyarakat harus sadar dan peduli akan tindakan hukum serta pelayanan hukum yang diberikan instansi khususnya Kejaksaan, dan beliau juga harap besar agar masyarakat lebih aktif dan sadar soal pentingnya peraturan maupun hukum, supaya minim tindak perdata maupun pidana. Dalam arti yang lebih luas, pemerintah sebagai wakil negara dapat dianggap sebagai subjek hukum apabila melakukan perbuatan hukum perdata yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan urusan negara dan pemerintahan.

Upaya untuk mengembalikan kerugian finansial negara lewat jalur hukum perdata harus sepenuhnya mengikuti aturan hukum perdata, baik dari segi substansi maupun prosedur, meskipun kasusnya berkaitan dengan kejahatan korupsi. Di dunia hukum, proses pidana bergantung pada bukti nyata, sedangkan proses perdata lebih menekankan pada aturan formal pembuktian yang sering kali lebih rumit dalam penerapannya. Khusus untuk kasus korupsi, bukan hanya jaksa yang harus membuktikan, tapi terdakwa juga dibebani tanggung jawab untuk menunjukkan bahwa kekayaannya tidak berasal dari tindakan korupsi. Aturan ini dikenal dengan nama prinsip pembalikan beban bukti. Ketentuan ini dikenal sebagai asas pembalikan beban pembuktian.

Tapi, penelitian ini juga bahas ada kendala-kendala. Dalam melakukan tugasnya, Jaksa Pengacara Negara hadapi kendala selama pendampingan hukum itu, salah satunya masyarakat yang nggak hadir saat mediasi/sosialisasi oleh JPN. Walaupun sudah beberapa kali mediasi, masih ada masyarakat yang nggak terima

uang ganti kerugian maupun pengadaan tanah yang disediakan pemerintah. Dan beberapa masyarakat tolak dan nggak hadir di persidangan Permohonan Pembayaran diikuti dengan Penitipan (Konsinyasi). Selain itu, kendala lain yang dihadapi JPN dalam melakukan pendampingan aset daerah termasuk masalah regulasi yang tumpang tindih dan nggak sinkron, kadang peraturan di tingkat daerah nggak selaras dengan peraturan di atasnya, bahkan saling bertentangan. Ini bikin sulit penerapan hukum dan yang dapat membuat jaksa susah ambil keputusan. Kejaksaan merupakan suatu lembaga yang esensial dalam aspek penegakan hukum, memiliki peranan yang setara dengan institusi pengadilan. Namun, tidak mungkin ada proses penegakan hukum yang terjadi di pengadilan tanpa partisipasi kejaksaan didalam setiap tahapannya. Walaupun ada kendala, secara umum peran Jaksa Pengacara Negara dinilai efektif dalam bantu Pemkab Samosir capai penyelesaian hukum yang berkeadilan dan berdasarkan hukum positif, di mana masalah aset Pemkab di Pelabuhan Ambarita bisa selesai baik dan pembangunan bisa lanjut dan jalan baik, sampai sekarang pelabuhan itu bisa operasi dengan baik. Dengan demikian, JPN, berhasil memberikan bantuan hukum sebagai bagian dari tugas dan fungsinya dalam melindungi administrasi. Peran ini juga berkontribusi pada pemulihan dan pengamanan aset, keuangan, dan kekayaan negara melalui penerapan hukum yang berlandaskan keadilan.

SIMPULAN

Dari kajian ini, jelaslah bahwa peran jaksa sebagai wakil negara yang berfungsi sebagai JPN dalam DATUN, mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam memberikan bantuan hukum terkait penyelesaian pengelolaan aset milik Pemerintah Kabupaten Samosir di kawasan Pelabuhan Ambarita. Ini bantu bangun sistem manajemen aset lokal yang lebih transparan, bertanggung jawab, dan adil. Selain peran utamanya di penegakan hukum, JPN juga berperan sebagai konsultan hukum buat pemerintah daerah, fokus pada pencegahan, penanganan, dan penyelesaian berbagai masalah hukum terkait aset pemerintah. Berdasarkan surat kuasa khusus yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Samosir, jaksa pada Kejaksaan Negeri Samosir bertindak atas nama negara dalam menangani perkara hukum di DATUN, melakukan berbagai upaya hukum preventif, antara lain lewat kegiatan mediasi, sosialisasi, dan penyusunan permohonan pembayaran yang diikuti dengan penitipan (konsinyasi) ke Pengadilan Negeri Balige sebagai upaya percepatan penyelesaian masalah aset yang terjadi di Pelabuhan Ambarita.

Upaya itu nunjukin penerapan prinsip legal preventive buat cegah timbulnya konflik hukum antara masyarakat dan pemerintah. Secara umum, efektivitas peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) dinilai cukup tinggi karena sudah mampu kasih kepastian hukum terhadap status aset pemerintah daerah, hindari potensi kerugian keuangan negara, serta tingkatkan kesadaran hukum masyarakat. Tapi, pelaksanaan pendampingan ini masih hadapi beberapa kendala seperti rendahnya partisipasi masyarakat di proses mediasi, penolakan terhadap kompensasi, serta ada tumpang tindih regulasi antara pemerintah pusat dan daerah yang bisa hambat efektivitas pendampingan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-025/A/JA/11/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
- Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 Tentang Pemulihan Aset.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara,aset negara diistilahkan dengan keuangan negara.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
- Komandoko,G., & Raharjo,H.(2013). *Panduan & Contoh Menyusun Surat Perjanjian dan Kontrak Terbaik*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Acknaasya, Amara Arruum, dan Niken Wahyuni Retno Mumpuni. "Kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam Memberikan Bantuan Hukum Non Litigasi pada Perkara Perdata: Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi DIY," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(2), 2024: 5, <https://doi.org/10.47467/as.v6i2.7109>
- Ainul, Amalyah, dan Istiqamah."Eksistensi Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata". *Alauddin Law Development Jurnal (ALDEV)*. 3(2), 2021 : 361, <https://doi.org/10.24252/aldev.v3i2.15248>
- Berutu, Selvia Natalia dan Janpatar Simamora. "Peran Penting Jaksa Penuntut Umum Menangani Kasus Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Peradilan Pidana Studi di Kejaksaan Negeri Binjai," *Jurnal Media Informatika*, 6(2), Januari, 2025: 1096, <https://doi.org/10.55338/jumin.v6i2.5388>
- Ginting, Ekel, Tuahta dan Janpatar Simamora." Peranan Kejaksaan dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika di Kejaksaan Negeri Kota Binjai," *HELIUM- Journal of Health Education Law Information and Humanities*, 2(1), Februari, 2025: 861, <https://doi.org/10.57235/helium.v2i1.5319>.
- Hutapea, Argatta, Oliver, Pratama, dan Ojak, Nainggolan."Peran Bidang DATUN Dalam Memberi Pendampingan Hukum Tentang Ganti Rugi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum: Studi Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara," *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 5(1), 2025 : 2 <http://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2255>.
- Kasenda, Dakie.GG. "Ganti Rugi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum", *Jurnal Morality : Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2) , 2015: 8, <https://jurnal.upgriplk.ac.id/index.php/morality/article/view/28>
-

- Kurniawan, Iwan, dan Riki Afrizal. "Gugatan Keperdataan Oleh Jaksa Pengacara Negara Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keungana Negara Karena Korupsi". *Nagari Law Rivew*. 5(1), 2021 : 109, <https://doi.org/10.25077/nalrev.v.5.i.1.p.103-115.2021>
- Prapmasari, Dewi, dan Nugraheni Destri Budi. "Kewenangan Jaksa Pengacara Negara (JPN) Sebagai Mediator Dalam Menentukan Nilai Ganti Kerugian Pemabngunan Jalan Tol Solo-Yogya Ditinjau Dari Asas Keadilan". *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* . 8 (3), 2025: 7, <https://doi.org/10.31292/jta.v8i3.491>
- Putra, Agus Kelana, Faisal A. Rani, dan Muhammad Syabandir. "Eksistensi Lembaga Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara (Satuan Peneliti Pada Kejaksaan Tinggi Aceh)". *Syiah Kuala Law Journal* 1, no.2, Agustus 15, 2017: 163-182, <https://doi.org/10.24815/SKLJ.VI12.8479>.
- Rahardhini, Halidah. "Efektivitas Pelaksanaan Wewenang Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Kasus Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang di Indonesia". *Jurnal Yustisia*. 10 (1), 2024 : 64, <https://doi.org/10.31943/yustitia.v10i1.226>
- Setiabudhi, Donna Okthalia. "Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah dalam Perspektif Good Governance." *The studies of Social Science*,1(1), 2019:7, <https://doi.org/10.35801/tsss.2019.1.1.25014>
- Simamora, Janpatar dan Bintang. M.E. Naibaho. "Strengthening the Legal Foundation of the Prosecutor's Office in the Constitutional System of the Republic of Indonesia: Penguatan Landasan Konstitusional Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, 22(2), Juni, 2025:348, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/indeks.php/Konstitusi/article/view/2475>
- Simamora, Janpatar dan Bintang M.E. Naibaho. "Constitutional Guarantees Towards the Principles of Freedom and Independence of the Prosecutor's of State Power". *Arena Hukum*, 18 (2), Agustus, 2025 : 200, <https://doi.org/1021776/ub.arenahukum2025.01802.2>.
- Siregar, Abram Aprilio Parlindungan dan Janpatar Simamora. "The Attorney General's Office as Guardian of Justice: Analysis of Responsibilities and Functions Prosecutors in the Criminal Justice System." *Formosa of Journal Applied Sciences*, 4(7), 2025: 2025, <https://doi.org/10.55927/fjas.v4i7.201>.
- Sitepu, Adenan, Yulia, dan Sulaiman. "Implementasi Tugas Kejaksaan Sebagai Jaksa Pengacara Negara Dalam Menyelesaikan Kasus Perdata di Luar Pengadilan (Studi Penelitian di Kejaksaan Aceh Tengah)". *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*. 12(1), 2024: 3, <https://doi.org/10.29103/sjp.v12i1.15291>
- Sugiharto, Gatot, Aniza Amelia, Chandra Muliawan, dan Tubagus M. Nasarrudin. "Praktek Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Perkara Perdata (Studi Pada Kejaksaan Tinggi Lampung)", *Jurnal Hukum Malahayati*, 2(2), 2021 : 3, <https://doi.org/10.33024/jhm.v2i2.4186>

-
- Yusuf, Muhammad, Slamet Sampurno, Muhammad Hasrul dan Muhammad Ilham Arisaputra. "Kedudukan Jaksa Sebagai Pengacara Negara dalam Lingkungan Perdata dan Tata Usaha Negara". *Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan*. 21(2), 2018: 17, <https://doi.org/10.24123/yustika.v21i02.1500>
- Yusuf, M., Muh. Akbar, dan Moh. Yusuf Hasmin. "Kewangan Kejaksaan Sebagai Jaksa Pengacara Negara Dalam Pengeambilan Aset dalam Pengambilan Aset Hasil Korupsi Melalui Instrumen Hukum Perdata". *Jurnal Kolaboratif Sains*, 5(5), 2022 : 261, <https://doi.org/10.56338/jks.v5i5.2417>
- Layungsari, R.A.G.R.(2009). *Analisi Aspek Legalitas Transaksi Efek Short-Selling Pada Masa Krisis Keuangan*. [Skripsi]. Universitas Indonesia, Depok.
- Umar, A.A.(2024). *Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelamatan Aset Daerah Kota Solok*. [Skripsi]. Universitas Bung Hatta, Padang.
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, *Upaya Mencari Pola Penanganan Masalah Tanah Aset Negara*. diakses pada 11 Oktober 2025, dari <https://setkab.go.id/upaya-mencari-pola-penanganan-masalah-tanah-aset-negara/>.